



PENGUMUMAN

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
NOMOR : 188.342 /14-DPRD/VII/2025**

T E N T A N G

**PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SERANG
MASA JABATAN 2024 - 2029**

PIMPINAN DPRD KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2024–2029, perlu dilakukan perubahan susunan pimpinan dan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. bahwa DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Serang telah menyampaikan surat Nomor: 305/DPC-26.07/02/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Perubahan Susunan Struktur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2024–2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi dilaporkan oleh fraksi kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Serang tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2024–2029;
- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
3. Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1).

MENGUMUMKAN

KESATU : Perubahan susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Masa Jabatan 2024-2029 sebagai berikut:

NO	NAMA	SEMULA	MENJADI
1	H. DIDI KARNADI	Ketua Fraksi	Anggota Fraksi
2	TATANG RUHIYAT	Wakil Ketua Fraksi	Ketua Fraksi
3	SALMAN ALFARIZI, SE	Sekretaris Fraksi	Wakil Ketua Fraksi
4	ROHANAH, SE	Anggota	Sekretaris Fraksi

KEDUA : Pengumuman ini berlaku pada tanggal diumumkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 3 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG
KETUA,**


MUJI ROHMAN